



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN

Memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

PEMBANDING, Umur 24 tahun, Tempat dan tanggal lahir Banjarbaru 20/03/1999, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan JNE, Alamat Kota Banjarbaru, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

TERBANDING, Umur 23 tahun, Tempat dan tanggal lahir Tabalong 06/07/2000, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan dagang, Alamat Kabupaten Tabalong, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip seluruh uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjung Nomor 408/Pdt.G/2023/PA.Tjg, tanggal 27 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);

Hlm.1 dari 9 hlm. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan $\frac{1}{2}$ (setengah/seperdua) bagian kepada Penggugat Rekonvensi berupa perhiasan cincin emas sebesar 2,5 gram;
3. Menolak selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 05 Januari 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 05 Januari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 05 Januari 2024;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 05 Januari 2024 yang pada pokoknya mohon agar:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Terbanding seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Pembanding seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding untuk mengembalikan setengah/seperdua bagian mahar kepada Pembanding berupa perhiasan cincin emas yakni sebesar 2.5 gram;

Hlm.2 dari 9 hlm. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



3. Menghukum Terbanding untuk mengembalikan uang jujur setengah/seperdua dari Rp.35.000.000,- yakni Rp.17.500.000,- dengan segera dan tunai setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terbanding;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 08 Januari 2024, selanjutnya Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut tertanggal 09 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam kontra memori banding;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* masing-masing tertanggal 25 Januari 2024 dan 26 Januari 2024, namun Pembanding maupun Terbanding tidak datang melakukan *inzage* sebagaimana berita acara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung tanggal 02 Februari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada tanggal 05 Februari 2024 dengan Nomor 6/Pdt.G/2024/PTA.Bjm;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Tanjung dan termuat dalam berkas bundel A maupun bundel B menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 05 Januari 2024 dan pada saat putusan Pengadilan Agama Tanjung Nomor 408/Pdt.G/2023/PA.Tjg, tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah diucapkan, Pembanding maupun Terbanding hadir di persidangan. Dengan demikian, permohonan banding tersebut masih dalam tenggang masa banding, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan *jo.* Pasal 199 ayat (1) R.Bg., *jo.* Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan

Hlm.3 dari 9 hlm. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin akan mengadili materi perkara;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Tanjung yang mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding untuk bercerai dengan Tergugat/Pembanding pada pokoknya mendalilkan bahwa sejak awal perkawinan, antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran di mana Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tidak pernah melakukan hubungan suami istri, disebabkan dasar pernikahannya karena dijodohkan, Tergugat/Pembanding malas dan tidak bekerja serta sering berkata kasar, antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah pisah tempat tinggal selama 7 bulan hingga sekarang;

Menimbang, bahwa upaya damai guna merukunkan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung maupun melalui proses mediasi dengan mediator Hakim, Abdullah, S.H.I., M.H tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat/Terbanding tersebut, Tergugat/Pembanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui bahwa benar sejak awal menikah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan pernikahan terjadi karena dijodohkan sehingga antara Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding tidak pernah melakukan hubungan suami istri (*qobla dukhul*), Tergugat/Pembanding juga mengakui telah pisah tempat tinggal sejak tanggal

Hlm.4 dari 9 hlm. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



24 April 2023 (sudah 7 bulan lamanya), dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding, namun tidak berhasil. Sedangkan terhadap penyebab perselisihan dan pertengkaran selain dari yang diakui yaitu mengenai tidak bekerja dan sering berkata kasar, Tergugat/Pembanding membantahnya dengan mendalilkan bahwa Tergugat/Pembanding bekerja sebagai karyawan JNE dan tidak pernah berkata kasar saat terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat/Terbanding, yaitu **Saksi T1 (41 tahun)** dan **Saksi T2 (69 tahun)** telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang sesuai dan saling bersesuaian antara satu sama lainnya dengan dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding di atas, demikian pula keterangan seorang saksi Tergugat/Pembanding, yaitu **Saksi P1 (54 tahun)** yang seharusnya memperkuat dalil bantahan Tergugat/Pembanding atas sebagian dalil Penggugat/Terbanding, namun justru mendukung dan memperkuat dalil Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab dan keterangan saksi-saksi tersebut, maka telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding menikah karena dijodohkan;
- Bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tidak pernah melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga telah berpisah tempat tinggal lebih dari 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Bahwa kedua belah pihak telah diupayakan rukun dan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa hubungan intim suami istri merupakan hal prinsip dalam perkawinan, bahkan menjadi aktifitas pokok (substantif) yang akan melanggengkan sebuah rumah tangga, itulah sebabnya, dalam suatu rumah

Hlm.5 dari 9 hlm. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



tangga yang karena faktor suami atau istri, sehingga hubungan intim tersebut tidak dapat terlaksana dengan sempurna atau bahkan tidak bisa terlaksana sama sekali, maka dapat dipastikan rumah tangga tersebut akan berakhir dengan perceraian;

Menimbang, bahwa fakta di mana Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, selama dalam perkawinan, tidak pernah melakukan hubungan suami istri, meskipun tidak jelas faktornya apa dan karena siapa, membuktikan bahwa rumah tangga keduanya benar-benar tidak normal dan tidak harmonis;

Menimbang, bahwa demikian pula fakta di mana Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah berpisah tempat tinggal lebih dari 7 (tujuh) bulan lamanya dan pula telah dilakukan upaya damai/rukun oleh pihak keluarga dan Tergugat/Pembanding sendiri namun tidak berhasil, adalah bukti dan petunjuk yang sangat kuat bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding benar-benar tidak harmonis hal mana telah masuk dalam kategori cekcok dan perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan untuk damai dan rukun lagi (telah memenuhi ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin juga sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Tanjung yang mengabulkan sebagian gugatan rekonsensi dan menolak selain dan selebihnya, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Rekonsensi

Menimbang, bahwa hal-hal relevan yang telah dipertimbangkan pada bagian konvensi turut menjadi pertimbangan pula pada bagian rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi/Pembanding, dengan dalil merasa ditipu oleh Tergugat Rekonsensi/Terbanding dan karena *qabla*

Hlm.6 dari 9 hlm. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



dukhl, menuntut pengembalian mahar berupa 5 gram cincin emas dan setengah dari Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) uang belanja yang telah diberikan kepada pihak Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam jawabannya menyatakan bersedia mengembalikan mahar tersebut, namun hanya setengahnya saja, yakni 2,5 gram, sedangkan uang belanja Tergugat Rekonvensi/Terbanding menolak mengembalikannya, karena sudah habis dipakai bersama pada saat acara resepsi pernikahan;

Menimbang, bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Agama Tanjung terkait gugatan tersebut telah tepat dan benar, yakni bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan 149 (c) Kompilasi Hukum Islam yang hakikatnya bersumber dari ketentuan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 237 yang maksudnya bahwa kewajiban bekas suami membayar mahar kepada bekas istrinya yang belum pernah dicampuri (*qabla dukhl*) hanya setengahnya saja, sehingga yang wajib dikembalikan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding hanya setengahnya, adapun uang belanja tidak layak dan tidak logis untuk dikembalikan karena merupakan barang habis pakai, yakni telah habis dipergunakan untuk kepentingan bersama dan dinikmati bersama kedua belah pihak keluarga serta para tamu undangan yang hadir pada saat acara resepsi pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat putusan Pengadilan Agama Tanjung Nomor 408/Pdt.G/2023/PA.Tjg, tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, harus dipertahankan dan **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan;

Hlm.7 dari 9 hlm. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



Menimbang bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama, sedang dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Tanjung Nomor 408/Pdt.G/2023/PA.Tjg, tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Syakban 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Mubarak, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Fauzan, S.H., M.M., M.H.**, dan **Drs. Alimuddin M.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan **Drs. Abdul Mujib** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Hlm.8 dari 9 hlm. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



ttd

Drs. H. Mubarak, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Dr. H. Fauzan, S.H., M.M., M.H.

Drs. Alimuddin M.

ttd

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Abdul Mujib

Rincian biaya:

- | | |
|-----------------|--------------|
| 1. Administrasi | Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | Rp 10.000,00 |
| Jumlah | Rp150.000,00 |

Hlm.9 dari 9 hlm. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)